



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS
TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam upaya mewujudkan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Periyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat

Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *COVID-19* adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang selanjutnya disebut Status Transisi adalah keadaan ketika ancaman bencana cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih berlangsung.
7. Pemulihan adalah proses mengembalikan atau memperbaiki keadaan akibat *COVID-19*.
8. Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala (asimptomatik), adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *COVID-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
9. Kontak Erat, adalah orang yang mengalami demam ($\geq 37^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
10. Kasus Suspek, adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat

demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.

2. Pasal 5 setelah huruf d, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Status transisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. Persebaran *COVID-19* yang terkontrol dan terkendali dengan dibuktikan tidak adanya lonjakan kasus baru dalam kurun waktu tertentu;
- b. kecukupan sarana dan prasarana kesehatan untuk tes *COVID-19* yang memadai;
- c. ketersediaan tempat isolasi/karantina/karantina di rumah sakit yang memadai;
- d. kepatuhan masyarakat/pasien untuk melakukan karantina/isolasi/karantina mandiri; dan
- e. penelusuran Kontak Erat dan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala (asimtomatik) yang dilakukan secara masif.

3. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Status transisi dihitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan ditetapkannya status zona hijau oleh Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (2) Status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. masa persiapan;
 - b. fase; dan
 - c. zona.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 4 (empat) zona meliputi:
 - a. zona merah;
 - b. zona orange;
 - c. zona kuning;
 - d. zona hijau.
- (4) Penerapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

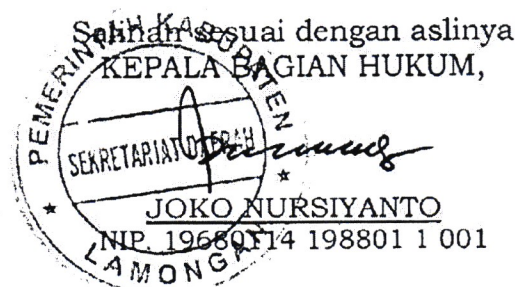
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ttd.

YUHRONUR EFENDI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE
PEMULIHAN

PELAKSANAAN ZONA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

NO	BIDANG	ZONA			
		MERAH	ORANGE	KUNING	HIJAU
1	2	3	4	5	6
1.	KEAGAMAAN	- Pelaksanaan ibadah di Masjid, Gereja, Pura, Wihara harus menerapkan <i>physical distancing</i> dengan prosentase 30% dari kapasitas ruangan dan melaksanakan protokol kesehatan serta durasi ibadah maksimal 30 menit	- Pelaksanaan ibadah di Masjid, Gereja, Pura, Wihara harus menerapkan <i>physical distancing</i> dengan prosentase 40% dari kapasitas ruangan dan melaksanakan protokol kesehatan serta durasi ibadah maksimal 30 menit	- Pelaksanaan ibadah di Masjid, Gereja, Pura, Wihara harus menerapkan <i>Physical Distancing</i> dengan prosentase 50% dari kapasitas ruangan dan melaksanakan protokol kesehatan serta durasi ibadah makasimal 30 menit	- Pelaksanaan ibadah di Masjid, Gereja, Pura, Wihara harus menerapkan <i>physical distancing</i> dengan prosentase 75% dari kapasitas ruangan dan melaksanakan protokol kesehatan serta durasi ibadah maksimal 45 menit

1	2	3	4	5	6
		- Pelaksanaan tahlil dan majelis taklim dilaksanakan dalam jumlah maksimal 30 % dari kapasitas tempat penyelenggaraan, dengan waktu paling lama 1 jam serta melaksanakan protokol kesehatan - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa tidak boleh dilaksanakan.	- Pelaksanaan tahlil dan majelis taklim dilaksanakan dalam jumlah maksimal 40 % dari kapasitas tempat penyelenggaraan, dengan waktu paling lama 1 jam serta melaksanakan protokol kesehatan - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa di dalam ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan batas maksimal peserta 30% dari kapasitas ruangan. - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang harus mengajukan izin ke Kepolisian Resort Lamongan	- Pelaksanaan tahlil dan majelis taklim dilaksanakan dalam jumlah maksimal 50 % dari kapasitas tempat penyelenggaraan, dengan waktu paling lama 1 jam serta melaksanakan protokol kesehatan - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa di dalam ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan batas maksimal peserta 50% dari kapasitas ruangan. - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang harus mengajukan izin ke Kepolisian Resort Lamongan.	- Pelaksanaan tahlil dan majelis taklim dilaksanakan dalam jumlah maksimal 75% dari kapasitas tempat penyelenggaraan, dengan waktu paling lama 1 jam serta melaksanakan protokol kesehatan - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa di dalam/luar ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan dan batas maksimal peserta 75% dari kapasitas ruangan. - Kegiatan keagamaan yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang harus mengajukan izin ke Kepolisian Resort Lamongan.

1	2	3	4	5	6
2.	TEMPAT KERJA/ PERKANTORAN, INSTANSI PELAYANAN PUBLIK, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA	- <i>Front Office</i> melakukan <i>Check Point</i> Pegawai sesuai protokol kesehatan secara ketat (cek suhu tubuh, cuci tangan, pakai masker) - Tamu wajib lapor di bagian <i>front office</i> dan diterima di luar ruangan dengan durasi maksimal 1 jam. - Kiriman barang diterima <i>Front Office</i>. - Tempat duduk kerja minimal berjarak 1,5 meter. - Pelaksanaan test <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> secara berkala. - Apel pagi/sore/malam dilaksanakan secara <i>physical distancing</i> maksimal 1,5 meter - Upacara Hari Besar (yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang) tidak diperbolehkan.	- <i>Front Office</i> melakukan <i>Check Point</i> Pegawai sesuai protokol kesehatan secara ketat. - Tamu wajib lapor di bagian <i>front office</i> dan diterima di luar ruangan dengan durasi maksimal 1 jam. - Kiriman barang diterima <i>Front Office</i>. - Tempat duduk kerja minimal berjarak 1,5 meter. - Pelaksanaan test <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> secara berkala. - Apel pagi/sore/malam dilaksanakan secara <i>physical distancing</i> maksimal 1,5 meter - Upacara Hari Besar (yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang) yang dilaksanakan di luar ruangan dengan protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Lamongan.	- <i>Front Office</i> melakukan <i>Check Point</i> Pegawai sesuai protokol kesehatan secara ketat. - Tamu wajib lapor di bagian <i>front office</i> dan diterima di luar ruangan dengan durasi maksimal 1 jam. - Pengiriman barang diterima <i>Front Office</i>. - Tempat duduk kerja minimal berjarak 1,5 meter. - Pelaksanaan test <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> secara berkala. - Apel pagi/sore/malam dilaksanakan secara <i>physical distancing</i> maksimal 1,5 meter - Upacara Hari Besar (yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang) dilaksanakan di luar ruangan dengan protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Lamongan	- <i>Front Office</i> melakukan <i>Check Point</i> Pegawai sesuai protokol kesehatan secara ketat. - Tamu wajib lapor di bagian <i>front office</i> dan diterima di luar/dalam ruangan dengan durasi maksimal 1 jam. - Kiriman barang diterima <i>Front Office</i>. - Tempat duduk kerja minimal berjarak 1,5 meter. - Apel pagi/sore/malam dilaksanakan secara <i>physical distancing</i> maksimal 1,5 meter - Upacara Hari Besar (yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang) dilaksanakan di luar ruangan dengan protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Lamongan

1	2	3	4	5	6
		- Pelayanan publik dikantor dibatasi jumlah pemohon 25% dan tetap menggunakan protokoler kesehatan secara ketat - Pelaksanaan rapat diusahakan secara daring - Menyediakan ruang kesehatan. - Perjalanan dinas dalam kabupaten dilengkapi dengan surat izin atasan eselon 2/pimpinan perusahaan serta dilengkapi dengan surat hasil Rapid tes.	- Pelayanan publik dikantor dibatasi jumlah pemohon 30% dan tetap menggunakan protokoler kesehatan secara ketat - Pelaksanaan rapat diusahakan secara daring apabila keadaan terpaksa bisa menggunakan luring (tatap muka) dengan maksimal 30% dari kapasitas ruangan dengan batasan waktu maksimal 2 jam. - Menyediakan ruang kesehatan. - Perjalanan dinas keluar kabupaten, luar provinsi dan luar negeri dilengkapi dengan surat izin atasan eselon 2/pimpinan perusahaan serta dilengkapi dengan surat hasil Rapid tes.	- Pelayanan publik dikantor dibatasi jumlah pemohon 50% dan tetap menggunakan protokoler kesehatan secara ketat - Pelaksanaan rapat diusahakan secara daring apabila keadaan terpaksa bisa menggunakan luring (tatap muka) dengan maksimal 50% dari kapasitas ruangan dengan batasan waktu maksimal 2 jam. - Menyediakan ruang kesehatan. - Perjalanan dinas keluar kabupaten, luar provinsi dan luar negeri dilengkapi dengan surat izin atasan eselon 2/pimpinan perusahaan serta dilengkapi dengan surat hasil Rapid tes.	- Pelayanan publik dikantor dibatasi jumlah pemohon 75% dan tetap menggunakan protokoler kesehatan secara ketat - Pelaksanaan rapat dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka) dengan maksimal 75% dari kapasitas ruangan dengan batasan waktu maksimal 2 jam - Menyediakan ruang kesehatan - Perjalanan dinas keluar kabupaten, luar provinsi dan luar negeri dilengkapi dengan surat izin atasan eselon 2/pimpinan perusahaan serta dilengkapi dengan surat hasil Rapid tes.

1	2	3	4	5	6
3.	TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR	- Penyediaan <i>check point</i> pintu masuk pasar/pusat pembelian yaitu cek suhu tubuh, cuci tangan, dan pakai masker bagi penjual dan pembeli. - Pengaturan pintu masuk pasar maksimal 1 pintu - Membuat tanda jalur keluar masuk pembeli dan pedagang yang berbeda - Mengatur keluar masuknya pembeli sesuai dengan kapasitas ruangan - Mengutamakan pemesanan barang secara daring/online dengan fasilitas layanan antar - Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai seperti area kerja pegawai dan antrian pembeli minimal 1,5 meter - Batas maksimal berbelanja 1 jam.	- Penyediaan <i>check point</i> pintu masuk pasar/pusat pembelian yaitu cek suhu tubuh, cuci tangan, dan pakai masker bagi penjual dan pembeli. - Pengaturan pintu masuk pasar maksimal 2 pintu - Membuat tanda jalur keluar masuk pembeli dan pedagang yang berbeda - Mengatur keluar masuknya pembeli sesuai dengan kapasitas ruangan - Mengutamakan pemesanan barang secara daring/online dengan fasilitas layanan antar - Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai seperti area kerja pegawai dan antrian pembeli - Batas maksimal berbelanja 2 jam	- Penyediaan <i>check point</i> pintu masuk pasar/pusat pembelian yaitu cek suhu tubuh, cuci tangan, dan pakai masker bagi penjual dan pembeli. - Pengaturan pintu masuk pasar maksimal 2 pintu - Membuat tanda jalur keluar masuk pembeli dan pedagang yang berbeda - Mengatur keluar masuknya pembeli sesuai dengan kapasitas ruangan - Mengutamakan pemesanan barang secara daring/online dengan fasilitas layanan antar - Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai seperti area kerja pegawai dan antrian pembeli - Batas maksimal berbelanja 2 jam	- Penyediaan <i>check point</i> pintu masuk pasar/pusat pembelian yaitu cek suhu tubuh, cuci tangan, dan pakai masker bagi penjual dan pembeli. - Pengaturan pintu masuk pasar dibuka seluruhnya - Membuat tanda jalur keluar masuk pembeli dan pedagang yang berbeda - Mengatur keluar masuknya pembeli sesuai dengan kapasitas ruangan - Mengutamakan pemesanan barang secara daring/online dengan fasilitas layanan antar - Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai seperti area kerja pegawai dan antrian pembeli - Batas maksimal berbelanja 3 jam

1	2	3	4	5	6
4.	PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi guru/staf dan siswa/mahasiswa - Pembelajaran dilaksanakan secara shif daring dan luring dengan pembagian siswa (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Mahasiswa) maksimal 30% dari jumlah seluruh siswa - Kegiatan luring dilaksanakan dengan menata tempat duduk dan memperhatikan <i>pyshical distancing</i> 1,5 meter - Sekolah menyediakan tempat kesehatan - Jam pembelajaran maksimal 3 jam - Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk sekolah beserta petugasnya	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi guru/staf dan siswa/mahasiswa - Pembelajaran dilaksanakan secara shif daring dan luring dengan pembagian siswa (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Mahasiswa) maksimal 50% dari jumlah seluruh siswa - Kegiatan luring dilaksanakan dengan menata tempat duduk dan memperhatikan <i>pyshical distancing</i> 1,5 meter - Sekolah menyediakan tempat kesehatan - Jam pembelajaran maksimal 4 jam	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi guru/staf dan siswa/mahasiswa - Pembelajaran dilaksanakan secara shif daring dan luring dengan pembagian siswa (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Mahasiswa) maksimal 50% dari jumlah seluruh siswa - Kegiatan luring dilaksanakan dengan menata tempat duduk dan memperhatikan <i>pysical distancing</i> 1,5 meter - Sekolah menyediakan tempat kesehatan - Jam pembelajaran maksimal 5 jam	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi guru/staf dan siswa/mahasiswa - Pembelajaran dilaksanakan secara shif daring dan luring dengan pembagian siswa (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Mahasiswa) maksimal 75% dari jumlah seluruh siswa - Kegiatan luring dilaksanakan dengan menata tempat duduk dan memperhatikan <i>pyshical distancing</i> 1,5 meter - Sekolah menyediakan tempat kesehatan - Jam pembelajaran maksimal 6 jam

1	2	3	4	5	6
		- Menyiapkan sarana protokol kesehatan di gerbang sekolah serta menyediakan hand sanitizer di setiap masing-masing ruangan	- Menyiapkan sarana protokol kesehatan di gerbang sekolah serta menyediakan hand sanitizer di setiap masing-masing ruangan	- Menyiapkan sarana protokol kesehatan di gerbang sekolah serta menyediakan hand sanitizer di setiap masing-masing ruangan	- Menyiapkan sarana protokol kesehatan di gerbang sekolah serta menyediakan hand sanitizer di setiap masing-masing ruangan
5.	RUMAH MAKAN ATAU USAHA SEJENIS LAINNYA	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi pegawai dan pengunjung serta ada pegawai yang bertugas mengawasi - Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk rumah makan beserta petugasnya - Mengatur keluar masuknya pengunjung sesuai dengan kapasitas ruangan maksimal 30 % - Mengutamakan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara daring/online atau <i>delivery service</i>	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi pegawai dan pengunjung serta ada pegawai yang bertugas mengawasi - Mengatur keluar masuknya pengunjung sesuai dengan kapasitas ruangan maksimal 40 % - Mengutamakan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara daring/online atau <i>delivery service</i> - Pada sistem prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan dan pengunjung dilayani oleh petugas	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi pegawai dan pengunjung serta ada pegawai yang bertugas mengawasi - Mengatur keluar masuknya pengunjung sesuai dengan kapasitas ruangan maksimal 50 % - Mengutamakan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara daring/online atau <i>delivery service</i> - Pada sistem prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan dan pengunjung dilayani oleh petugas	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi pegawai dan pengunjung serta ada pegawai yang bertugas mengawasi - Mengatur keluar masuknya pengunjung sesuai dengan kapasitas ruangan maksimal 75% - Mengutamakan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara daring/online atau <i>delivery service</i>

1	2	3	4	5	6
		- Memastikan kebersihan alat makan yang digunakan - Tidak menerapkan system prasmanan/ buffet. - Mengupayakan pembayaran secara nontunai (<i>cashless</i>) - Batas makan/minum bagi pembeli maksimal 1 jam	- Memastikan kebersihan alat makan yang digunakan - Mengupayakan pembayaran secara nontunai (<i>cashless</i>) - Batas makan/minum bagi pembeli maksimal 2 jam	- Memastikan kebersihan alat makan yang digunakan - Mengupayakan pembayaran secara nontunai (<i>cashless</i>) - Batas makan/minum bagi pembeli maksimal 2 jam	- Memastikan kebersihan alat makan yang digunakan - Mengupayakan pembayaran secara nontunai (<i>cashless</i>) - Batas makan/minum bagi pembeli maksimal 2 jam
6.	USAHA PARIWISATA DAN HIBURAN	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk wisata beserta petugasnya - Membuat posko protokol kesehatan di depan pintu masuk pariwisata yang dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan dan petugas penjaga - Membatasi pengunjung 30% dari kapasitas - Wahana wisata khususnya di indoor dibatasi 30% dari kapasitas & menerapkan <i>pyshical distancing</i> serta mengatur keluar masuknya pengunjung	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk wisata beserta petugasnya - Membuat posko protokol kesehatan di depan pintu masuk pariwisata yang dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan dan petugas penjaga - Membatasi pengunjung 40% dari kapasitas - Wahana wisata khususnya di indoor dibatasi 40% dan menerapkan <i>pyshical distancing</i> serta mengatur keluar masuknya pengunjung	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk wisata beserta petugasnya - Membuat posko protokol kesehatan di depan pintu masuk pariwisata yang dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan dan petugas penjaga - Membatasi pengunjung 50% dari kapasitas - Wahana wisata khususnya di indoor dibatasi 50% dan menerapkan <i>pyshical distancing</i> serta mengatur keluar masuknya pengunjung	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk wisata beserta petugasnya - Membuat posko protokol kesehatan di depan pintu masuk pariwisata yang dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan dan petugas penjaga - Membatasi pengunjung 80% dari kapasitas - Wahana wisata khususnya di indoor dibatasi 80% dan menerapkan <i>pyshical distancing</i> serta mengatur keluar masuknya pengunjung

1	2	3	4	5	6
		- Membuat tanda jalur keluar masuk pengunjung di area wisata - Setiap wahana diwajibkan menempatkan petugas untuk mengatur keluar masuknya pengunjung - Memberikan tanda khusus di tempat duduk dan antrean pengunjung minimal 1,5 meter - Wisata dan fasilitas umum hotel kolam renang ditutup - Event yang mendatangkan banyak massa tidak diperbolehkan - Pembatasan reservasi hotel 20% dari kapasitas dan dilengkapi surat keterangan sehat - Penyediaan makanan tidak boleh disediakan dengan system prasmanan melainkan secara <i>delivery</i>	- Membuat tanda jalur keluar masuk pengunjung di area wisata - Setiap wahana diwajibkan menempatkan petugas untuk mengatur keluar masuknya pengunjung - Memberikan tanda khusus di tempat duduk dan antrean pengunjung - Wisata dan fasilitas umum hotel kolam renang ditutup - Event yang mendatangkan banyak massa dibatasi 30% dari kapasitas tempat dan penonton/pengunjung diwajibkan untuk duduk. - Event yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang harus mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Lamongan dengan batas waktu event maksimal 2 jam	- Membuat tanda jalur keluar masuk pengunjung di area wisata - Setiap wahana diwajibkan menempatkan petugas untuk mengatur keluar masuknya pengunjung - Memberikan tanda khusus di tempat duduk dan antrean pengunjung - Wisata dan fasilitas umum hotel kolam renang dibuka dengan batasan pengunjung - Event yang mendatangkan banyak massa dibatasi 50% dari kapasitas tempat dan penonton/pengunjung diwajibkan untuk duduk. - Event yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang harus mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Lamongan dengan batas waktu event maksimal 2 jam	- Membuat tanda jalur keluar masuk pengunjung di area wisata - Setiap wahana diwajibkan menempatkan petugas untuk mengatur keluar masuknya pengunjung - Memberikan tanda khusus di tempat duduk dan antrean pengunjung - Wisata dan fasilitas umum hotel kolam renang dibuka dengan batasan pengunjung - Event yang mendatangkan banyak massa dibatasi 75% dari kapasitas tempat dan penonton/pengunjung diwajibkan untuk duduk. - Event yang mendatangkan banyak massa minimal 100 orang harus mendapatkan izin dari Kepolisian Resort Lamongan dengan batas waktu event maksimal 2 jam

1	2	3	4	5	6
		-	- Pelaksana event wajib memberikan souvenir berupa masker dan hand sanitizer - Pembatasan reservasi hotel 30% dari kapasitas dan dilengkapi Surat Keterangan Sehat - Penataan ruang makan di hotel memperhatikan <i>pyshical distancing</i> - Pembatasan pengunjung Karaoke yang berizin maksimal 3 orang dalam 1 ruangan	- Pelaksana event wajib memberikan souvenir berupa masker dan hand sanitizer - Pembatasan reservasi hotel 50% dari kapasitas dan dilengkapi Surat Keterangan Sehat - Penataan ruang makan di hotel memperhatikan <i>pyshical distancing</i> - Pembatasan pengunjung Karaoke yang berizin maksimal 3 orang dalam 1 ruangan	- Pelaksana event wajib memberikan souvenir berupa masker dan hand sanitizer - Pembatasan reservasi hotel 75% dari kapasitas dan dilengkapi Surat Keterangan Sehat - Penataan ruang makan di hotel memperhatikan <i>pyshical distancing</i> - Pembatasan pengunjung Karaoke yang berizin maksimal 3 orang dalam 1 ruangan
7.	FASILITAS UMUM/ RUANG PUBLIK, TAMAN DAN TEMPAT OLAHRAGA	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk - Membatasi pengunjung 20% dari kapasitas - Memberikan tanda khusus untuk jalur keluar masuk dan tempat duduk di area tertentu serta tempat antrean - Event olahraga yang bersifat kontak fisik tidak diperbolehkan	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk - Membatasi pengunjung 30% dari kapasitas - Memberikan tanda khusus untuk jalur keluar masuk dan tempat duduk di area tertentu serta tempat antrean - Wahana mainan dibuka dengan batasan pengunjung 30%	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk - Membatasi pengunjung 50% dari kapasitas - Memberikan tanda khusus untuk jalur keluar masuk dan tempat duduk di area tertentu serta tempat antrean	- Penyediaan <i>check point</i> protokol kesehatan di pintu masuk - Membatasi pengunjung 75% dari kapasitas - Memberikan tanda khusus untuk jalur keluar masuk dan tempat duduk di area tertentu serta tempat antrean - Wahana mainan dibuka dengan memperhatikan protokol kesehatan

1	2	3	4	5	6
		- Olahraga yang bersifat di luar ruangan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tanpa penonton - Pembatasan penggunaan Tempat Kebugaran dibatasi 20% dari kapasitas	- Event olahraga yang bersifat kontak fisik diperbolehkan tanpa penonton - Olahraga yang bersifat di luar ruangan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan - Pembatasan pengguna Tempat Kebugaran dibatasi 30% dari kapasitas	- Event olahraga yang bersifat kontak fisik diperbolehkan tanpa penonton - Olahraga yang bersifat di luar ruangan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan - Pembatasan pengguna Tempat Kebugaran dibatasi 50% dari kapasitas	- Event olahraga yang bersifat kontak fisik diperbolehkan tanpa penonton - Olahraga yang bersifat di luar ruangan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan - Pembatasan pengguna Tempat Kebugaran dibatasi 75% dari kapasitas
8.	SOSIAL DAN BUDAYA (TASYAKURAN, POLITIK, MASYARAKAT DAN BUDAYA)	- Pelaksanaan Tasyakuran (pernikahan, sunatan, 7 bulanan dan hari besar) hanya dilaksanakan pada acara inti dengan maksimal undangan 30% dari kapasitas ruangan tertutup serta memperhatikan protokol kesehatan - Pelaksana Tasyakuran diharapkan menyediakan sarana protokol kesehatan dan mengecek tamu undangan secara ketat	- Pelaksanaan Tasyakuran (pernikahan, sunatan, 7 bulanan dan hari besar) hanya dilaksanakan pada acara inti dengan maksimal undangan 40% dari kapasitas ruangan tertutup dengan melaksanakan protokol kesehatan	- Pelaksanaan Tasyakuran (pernikahan, sunatan, 7 bulanan dan hari besar) hanya dilaksanakan pada acara inti - Pelaksanaan resepsi diperbolehkan dengan maksimal undangan 50% dari kapasitas ruangan tertutup	- Pelaksanaan Tasyakuran (pernikahan, sunatan, 7 bulanan dan hari besar) hanya dilaksanakan pada acara inti - Pelaksanaan resepsi diperbolehkan dengan maksimal undangan 75% dari kapasitas ruangan tertutup dengan melaksanakan protokol kesehatan

1	2	3	4	5	6
		- Waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 1 jam - Pelaksanaan politik (tahapan pemilukada) menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat	- Pelaksana Tasyakuran diharapkan memberikan souvenir berupa masker dan hand sanitizer dan menyediakan sarana protokol kesehatan (tempat cuci tangan, hand sanitizer) - Waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 2 jam - Pelaksanaan politik (tahapan pemilukada) menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat	- Pelaksana Tasyakuran diharapkan memberikan souvenir berupa masker dan hand sanitizer dan menyediakan sarana protokol kesehatan (tempat cuci tangan, hand sanitizer) - Waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 2 jam - Pelaksanaan politik (tahapan pemilukada) menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat	- Pelaksana Tasyakuran diharapkan memberikan souvenir berupa masker dan hand sanitizer dan menyediakan sarana protokol kesehatan (tempat cuci tangan, hand sanitizer) - Waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 2 jam - Pelaksanaan politik (tahapan pemilukada) menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat
9.	PENGUNAAN MODA TRANSPORTASI (UNTUK PERGERAKAN ORANG DAN BARANG)	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi penumpang dan pengendara - Pembatasan penumpang angkutan umum 30% dari kapasitas maksimal - Pembayaran diutamakan secara nontunai (<i>cashless</i>) - Penyediaan sarana prasarana kesehatan pada setiap terminal	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi penumpang dan pengendara - Pembatasan penumpang angkutan umum 50% dari kapasitas maksimal - Pembayaran diutamakan secara nontunai (<i>cashless</i>) - Penyediaan sarana prasarana kesehatan pada setiap terminal	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi penumpang dan pengendara - Pembatasan penumpang angkutan umum 50% dari kapasitas maksimal - Pembayaran diutamakan secara non tunai (<i>cashless</i>) - Penyediaan sarana prasarana kesehatan pada setiap terminal	- Menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi penumpang dan pengendara - Pembatasan penumpang angkutan umum 75% dari kapasitas maksimal - Pembayaran diutamakan secara nontunai (<i>cashless</i>) - Penyediaan sarana prasarana kesehatan pada setiap terminal

1	2	3	4	5	6
		- Angkutan Roda 2 online/konvensional tidak diperbolehkan	- Angkutan Roda 2 online/konvensional diperbolehkan dengan membuat pembatas antara pengendara dengan penumpang	- Angkutan Roda 2 online/konvensional diperbolehkan dengan membuat pembatas antara pengendara dengan penumpang	- Angkutan Roda 2 online/konvensional diperbolehkan dengan membuat pembatas antara pengendara dengan penumpang

Keterangan :

- 1. Setiap zona tetap menerapkan protokoler secara ketat.
- 2. Setiap tahapan zona mulai dari zona merah sampai dengan zona hijau memiliki batasan jam/kuota yang sudah ditentukan.
- 3. Kegiatan yang mendatangkan banyak massa minimal 100 (seratus) orang tidak diperbolehkan pada zona merah.
- 4. Penerapan tatanan menuju kenormalan baru tersebut dilaksanakan sesuai dengan zona yang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Tugas Kecamatan berdasarkan ketetapan dari Satuan Tugas Kabupaten yang akan diinformasikan setiap minggu.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

